

Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional

I Gede Sujana
Universitas Dwijendra
dalungsujana@gmail.com

I Gusti Ngurah Santika
Universitas Dwijendra
ngurahsantika88@gmail.com

Gitania Karmani
Universitas Dwijendra
gitakamani270@gmail.com

Jetlia Mesa
Universitas Dwijendra
marthalestin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila terintegrasi dalam perumusan kebijakan hukum nasional di Indonesia. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk landasan ideologis dan filosofis hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam produk hukum yang dihasilkan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis dokumen digunakan untuk menelaah substansi dan proses legislasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum nasional masih belum merata dan cenderung bersifat simbolik. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan nilai yang paling sering terabaikan, terutama dalam sektor hukum ekonomi dan sumber daya alam, seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Selain itu, sila keempat tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga kurang terwujud dalam proses legislasi yang minim partisipasi publik dan cenderung elitis. Sementara itu, sila kedua mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab seringkali diabaikan dalam kebijakan yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Temuan ini menunjukkan, bahwa integrasi prinsip-prinsip Pancasila belum menyentuh substansi hukum secara menyeluruh, baik dari segi isi norma maupun proses pembentukannya. Penelitian ini merekomendasikan reformasi pendidikan hukum, peningkatan kapasitas ideologis pembuat kebijakan dan penguatan mekanisme partisipatif agar nilai-nilai.

Kata Kunci: Pancasila, Perumusan Kebijakan, Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi fondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Kandia & Wiryawan, 2025). Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan,

termasuk dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional, prinsip-prinsip Pancasila semestinya dijadikan sebagai pedoman utama agar hukum

yang dibentuk tidak semata-mata memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, etis, dan sosiokultural bangsa Indonesia (Anggisty & Abdillah, 2023).

Dalam konteks perumusan kebijakan hukum nasional, Pancasila seharusnya menjadi ruh yang menghidupkan setiap proses legislasi dan regulasi (Anggisty & Abdillah, 2023). Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila, seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, mengandung landasan moral dan filosofis yang mendalam. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai apakah suatu kebijakan hukum sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia atau justru menyimpang dari tujuan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, hukum nasional tidak akan terjebak pada positivisme hukum semata, tetapi juga akan memiliki dimensi keadilan substansial yang berpihak pada rakyat (Arifin, 2023).

Sayangnya, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, proses perumusan kebijakan hukum kerap kali terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Banyak peraturan perundang-undangan yang dinilai lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek, tekanan dari kelompok elite, atau bahkan pengaruh kekuatan pasar global. Hal ini menyebabkan lahirnya berbagai produk hukum yang dianggap tidak adil, diskriminatif, dan tidak berpihak pada kepentingan umum. Beberapa regulasi, bahkan ditentang oleh masyarakat sipil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial atau partisipasi demokratis sebagaimana terkandung dalam sila keempat dan kelima Pancasila (Santika, 2020).

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum dan realitas praksis pembentukan hukum di Indonesia (Putri & Imanullah, 2023). Ketika nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan acuan utama, maka kebijakan hukum yang dihasilkan cenderung kehilangan legitimasi moral dan sosialnya. Hal

ini terlihat, misalnya, dalam pembentukan beberapa undang-undang yang dianggap tidak transparan, minim partisipasi publik, serta mengabaikan aspirasi masyarakat. Kasus-kasus seperti revisi Undang-Undang KPK, UU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan UU ITE menjadi contoh konkret di mana legitimasi hukum dipertanyakan karena substansi dan proses pembentukannya dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang demokratis, adil, dan berkarakter kebangsaan. Sebab, pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari ideologi negara sebagai landasan normatif-filosofis. Tanpa adanya integrasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dalam sebuah kebijakan hukum, maka hukum hanya menjadi alat kekuasaan (*power*) atau sekadar mekanisme pengendalian sosial, bukan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan juga kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, globalisasi dan arus informasi yang sangat cepat juga membawa pengaruh terhadap orientasi pembentukan hukum di Indonesia (Sagala & Nasution, 2022). Dalam banyak kasus, terjadi kecenderungan untuk mengadopsi nilai-nilai hukum liberal dan individualistik dari luar tanpa filter yang kuat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya erosi nilai-nilai Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai acuan normatif yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan hukum harus dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan (Salwa & Sunaryo, 2025).

Pentingnya integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam perumusan kebijakan hukum nasional juga berkaitan erat dengan upaya menjaga harmoni sosial dan memperkuat kohesi kebangsaan. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk—baik dari segi suku, agama, budaya, maupun status sosial ekonomi—diperlukan hukum yang mampu menjembatani perbedaan dan menjadi perekat kehidupan bersama. Pancasila, yang merupakan

hasil kesepakatan politik dan budaya bangsa Indonesia, memiliki kapasitas untuk menjadi dasar etika bersama yang mengarahkan pembentukan hukum agar bersifat inklusif, adil, dan kontekstual (Arifin et al., 2023).

Lebih lanjut, pembentukan hukum yang berlandaskan Pancasila tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas regulasi, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan negara. Ketika masyarakat merasakan, bahwa hukum yang berlaku mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, maka kepatuhan terhadap hukum akan meningkat secara sukarela, bukan semata-mata karena ancaman sanksi. Inilah yang menjadi inti dari cita-cita negara hukum Pancasila—yaitu negara hukum yang bukan hanya taat prosedur, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif yang berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa (Santika, 2020b).

Namun demikian, untuk mewujudkan integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan hukum nasional secara utuh, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Pada penelitian terdahulu hanya dilakukan secara normatif dan kurang menyoroti aspek implementasi atau tidak mampu mengaitkan dengan kasus hukum tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu dilakukan revitalisasi pendidikan Pancasila dalam lingkungan akademik dan birokrasi hukum agar para penyusun kebijakan memiliki kesadaran ideologis yang kokoh. Di samping itu, partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi juga harus diperkuat agar nilai-nilai Pancasila dapat terjaga dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam perumusan kebijakan hukum nasional bukan hanya merupakan kewajiban konstitusional, tetapi juga kebutuhan strategis dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji secara kritis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diinternalisasikan dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan hukum, serta untuk memberikan rekomendasi konkret bagi penguatan peran Pancasila dalam sistem legislasi nasional. Dengan demikian, diharapkan hukum di Indonesia benar-benar dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak awal kemerdekaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menelaah integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam perumusan kebijakan hukum nasional melalui kajian terhadap norma hukum dan teori hukum yang relevan. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan batasan 10 tahun terakhir, dikaitkan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum dalam arti tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana nilai-nilai ideologis yang hidup dalam masyarakat memengaruhi proses pembentukan hukum (*law as a value system*).

Dalam rangka mendukung analisis yang lebih mendalam, penelitian ini juga menggabungkan pendekatan filosofis dan konseptual. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali makna dan posisi Pancasila sebagai dasar moral dan ideologis dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengklarifikasi konsep-konsep seperti “integrasi nilai”, “prinsip Pancasila”, dan “kebijakan hukum nasional”. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan proses legislasi nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, yaitu dokumen-dokumen resmi negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli, serta publikasi resmi dari lembaga negara yang berkaitan dengan pembentukan hukum nasional. Penelusuran data dilakukan melalui perpustakaan, repositori digital perguruan tinggi, jurnal akademik nasional, serta situs resmi pemerintah dan lembaga legislatif.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum dan literatur berdasarkan tema yang sesuai, seperti nilai-nilai Pancasila, teori legislasi, dinamika pembentukan hukum, serta kritik terhadap sistem hukum nasional. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dokumen hukum, menyusun pola-pola tematik, dan menafsirkan makna normatif yang terkandung dalam berbagai sumber hukum. Analisis dilakukan dengan cara mengaitkan substansi kebijakan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, untuk kemudian ditelaah apakah terdapat konsistensi atau justru penyimpangan dari nilai-nilai ideologis tersebut.

Dalam tahap analisis, penelitian ini juga menggunakan analisis normative komparatif, yakni dengan membandingkan antara norma ideal berdasarkan Pancasila dan norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga digunakan pendekatan evaluatif, untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada memenuhi prinsip-prinsip dasar negara seperti keadilan sosial, demokrasi yang beradab, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan persatuhan nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi

titik lemah dalam integrasi nilai Pancasila ke dalam sistem hukum serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk masa depan (Putri et al, 2024).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendorong pembangunan hukum nasional yang tidak sekadar legalistik, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa. Metode ini juga relevan untuk merespons berbagai kritik terhadap sistem hukum nasional yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan model legislasi yang tidak hanya taat prosedur, tetapi juga sarat nilai dan kontekstual dengan budaya hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tingkat integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam perumusan kebijakan hukum nasional masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terinternalisasi baik dalam aspek substansi maupun prosedural. Dalam analisis terhadap sejumlah produk hukum nasional, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, tampak, bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila di dalamnya hanyalah sekedar formalitas belaka, tanpa disertai upaya konkret untuk menerjemahkannya ke dalam rumusan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Santika, 2021). Banyak regulasi mencantumkan frasa “berlandaskan Pancasila” dalam bagian konsideran, namun hal tersebut tidak disertai dengan indikator atau parameter yang jelas mengenai bagaimana nilai-nilai dalam setiap sila diwujudkan dalam substansi hukum yang dirumuskan. Misalnya, dalam beberapa undang-undang terkait kebijakan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam, nilai keadilan sosial sebagai bagian dari sila kelima tidak tampak secara eksplisit dalam mekanisme distribusi manfaat atau keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Lebih jauh, kajian ini menemukan, bahwa dari kelima sila dalam Pancasila, nilai-nilai yang paling sering muncul dalam kebijakan hukum nasional adalah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini tampak pada regulasi regulasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok miskin. Namun demikian, implementasinya di tingkat operasional masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, dalam undang-undang tentang perlindungan sosial dan bantuan pemerintah, masih ditemukan ketimpangan dalam pendistribusian bantuan serta kurangnya mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat menentukan sendiri kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial sebagai cita-cita normatif sering kali tidak tercermin dalam desain program yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dalam hal proses legislasi, penelitian ini mencatat, bahwa partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum optimal. Walaupun dalam berbagai regulasi disebutkan bahwa proses pembentukan hukum melibatkan publik melalui uji publik atau konsultasi, kenyataannya pelibatan tersebut sering kali bersifat formalitas dan tidak substantif. Dalam beberapa proses legislasi penting, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, maupun kebijakan terkait perlindungan digital, aspirasi publik tidak sepenuhnya diakomodasi (Althafa & Pramesti, 2025). Hal ini menunjukkan lemahnya penghayatan terhadap sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sering kali keputusan hukum diambil secara *top down*, tanpa diskusi mendalam dengan masyarakat yang terdampak, serta minim transparansi dalam proses pembahasannya.

Di sisi lain, aspek Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama juga jarang menjadi acuan eksplisit dalam kebijakan hukum, kecuali dalam isu-isu terbatas, seperti

pendidikan agama atau pengaturan rumah ibadah. Nilai-nilai toleransi, saling menghormati antar umat beragama, serta perlindungan terhadap minoritas keagamaan belum sepenuhnya dijadikan landasan etik dalam pembentukan kebijakan, padahal dalam konteks Indonesia yang plural, integrasi nilai-nilai ini sangat penting untuk mencegah disintegrasi sosial. Sementara itu, sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga masih menghadapi tantangan dalam kebijakan hukum yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, serta distribusi kewenangan dalam otonomi daerah. Beberapa regulasi justru memperbesar potensi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang secara implisit melemahkan semangat persatuan sebagai prinsip dasar dalam bernegara (Muptiah, 2025).

Faktor lain yang turut memengaruhi lemahnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum nasional adalah dominasi pendekatan legal formalistik dalam sistem perundang-undangan. Penyusunan hukum lebih banyak diarahkan untuk memenuhi aspek formil, seperti struktur pasal, koherensi antar peraturan, dan kesesuaian hierarki, namun cenderung mengabaikan dimensi nilai dan moral yang seharusnya menjadi dasar utama hukum. Proses pembentukan hukum lebih menitikberatkan pada keterpenuhan syarat prosedural dan formal, sementara aspek filosofis dan ideologis termasuk penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sering kali diabaikan. Akibatnya, banyak regulasi hukum kehilangan orientasi ideologis dan moral dan lebih menjadi instrumen administratif atau bahkan alat kekuasaan, alih-alih sebagai instrumen keadilan sosial (Emha & Arsanti, 2025).

Tidak hanya dari sisi metodologi penyusunan hukum, integrasi nilai Pancasila juga menghadapi kendala dari aspek pemahaman ideologis para pembuat kebijakan itu sendiri. Sebagaimana dalam Pasal 59 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan tentang batasan kontrak kerja jangka pendek dalam UU Ketenagakerjaan, yang sebelumnya memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak. Pasal ini mendapatkan kritikan dari

masyarakat, karena dapat melemahkan perlindungan terhadap pekerja dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Hasil wawancara dengan sejumlah akademisi dan praktisi hukum menunjukkan, bahwa tidak semua perancang peraturan memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam formulasi hukum (Kartika & Umbu, 2024). Banyak di antara mereka mengakui, bahwa pelatihan teknis tentang perundang-undangan lebih menekankan aspek struktur hukum daripada integrasi nilai kebangsaan. Hal ini memperkuat pentingnya pelatihan ideologis dan refleksi filosofis dalam proses pendidikan hukum dan pembentukan kapasitas legislator.

Pembahasan ini juga mengindikasikan, bahwa globalisasi dan arus liberalisasi ekonomi turut mendorong pembentukan hukum nasional ke arah yang pragmatis dan efisien, namun sering kali mengorbankan prinsip-prinsip ideologis Pancasila (Prawiraharjo, 2023). Banyak regulasi di sektor ekonomi dan investasi yang lebih mengakomodasi kepentingan pasar dibandingkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Di sisi lain, masyarakat sipil mulai menunjukkan resistensi terhadap regulasi yang dinilai tidak berpihak dan bertentangan dengan semangat Pancasila (Santika & Suastika, 2022). Gerakan protes terhadap UU Cipta Kerja misalnya, mencerminkan kesenjangan antara kehendak rakyat dengan arah kebijakan hukum yang dirumuskan pemerintah. Hal ini mem-perkuat argumen, bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan hukum nasional harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek normatif tetapi juga dalam proses, pelaksanaan dan evaluasinya (Dewi, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan hukum nasional adalah lemahnya penerjemahan nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk konkret dalam peraturan perundang-undangan, kurangnya pemahaman ideologis dari pembuat kebijakan, dominasi pendekatan legal formal, serta

minimnya pelibatan publik yang substansial dalam proses legislasi (Santika, 2021b). Minimnya partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja memperkuat argumen (Susanti, 2021) mengenai gejala “defisit demokrasi” dalam proses legislasi. Hal ini juga menunjukkan, bahwa integrasi sila keempat Pancasila masih lemah, terutama dalam konteks deliberatif dan representatif. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh, baik dalam aspek kelembagaan maupun dalam kerangka normatif, agar hukum di Indonesia benar-benar mampu mencerminkan jati diri bangsa dan berperan sebagai instrumen keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Menurut (Sujana et al., 2025) bahwa salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun indikator integrasi nilai-nilai Pancasila yang wajib dimasukkan dalam setiap peraturan perundang-undangan baru. Selain itu, lembaga-lembaga pembentuk hukum harus didorong untuk lebih inklusif, transparan, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Reformasi pendidikan hukum juga penting dilakukan agar para calon perancang peraturan memiliki pemahaman filosofis yang mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar pembangunan hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan, bahwa integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam perumusan kebijakan hukum nasional di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek substansi hukum maupun dari sisi prosedural. Secara normatif, Pancasila telah diakui sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi secara menyeluruh dan konsisten dalam produk-produk hukum nasional. Banyak kebijakan yang mencantumkan Pancasila secara simbolik dalam konsideran atau pembukaan, tetapi gagal menerjemahkannya secara konkret

ke dalam pasal-pasal atau ketentuan normatif yang mengikat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme ideologis dan praktik hukum yang berlaku.

Integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (sila kedua dan kelima) relatif lebih sering ditemukan dalam kebijakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, jaminan sosial, dan pelayanan publik. Namun demikian, pelaksanaannya seringkali tidak optimal dan cenderung bersifat sektoral serta belum menyentuh akar ketidakadilan struktural. Sebaliknya, nilai-nilai kerakyatan dan persatuan (sila ketiga dan keempat) masih kurang mendapat perhatian serius dalam proses legislasi. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum masih bersifat formalitas dan tidak substansial, sementara pengaruh kelompok kepentingan tertentu dalam proses legislasi kerap kali mengabaikan prinsip kerakyatan dan musyawarah mufakat. Demikian pula, aspek Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama) umumnya hanya menjadi landasan etis simbolik dalam regulasi-regulasi tertentu, tanpa penghayatan yang mendalam terhadap semangat toleransi dan pluralisme agama yang menjadi ruh utama Pancasila.

Salah satu akar permasalahan utama dari lemahnya integrasi nilai Pancasila dalam hukum nasional adalah pendekatan legal formalistik yang masih mendominasi proses perumusan peraturan perundang-undangan. Prosedur legislasi lebih berorientasi pada aspek teknis dan struktural, seperti format pasal, tata urut klausul, dan kesesuaian hierarki hukum, daripada pada aspek substansial seperti keberpihakan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan nasional. Di samping itu, kapasitas ideologis para pembuat kebijakan juga perlu mendapatkan perhatian serius. Masih banyak pembentuk undang-undang maupun perancang regulasi yang belum memiliki pemahaman filosofis yang memadai terkait esensi Pancasila sebagai ideologi hukum. Pendidikan hukum dan pelatihan legislasi selama ini lebih banyak menekankan aspek formal teknis tanpa

disertai pembekalan nilai-nilai kebangsaan secara komprehensif.

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan, bahwa proses integrasi nilai Pancasila dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang melingkupinya. Dalam era globalisasi dan liberalisasi, tekanan terhadap pembentukan hukum yang pro pasar dan efisien sering kali menggeser nilai-nilai keadilan dan keberpihakan sosial yang menjadi inti dari Pancasila. Akibatnya menurut beberapa kebijakan cenderung mengabaikan perlindungan terhadap kelompok rentan dan tidak mencerminkan semangat gotong royong serta solidaritas nasional. Di sisi lain, resistensi masyarakat sipil terhadap kebijakan yang tidak Pancasilais memperlihatkan, bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dan dijadikan landasan kritik terhadap arah hukum yang dianggap menyimpang dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Dengan memperhatikan berbagai temuan tersebut, maka integrasi prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan hukum nasional tidak cukup hanya dilakukan secara deklaratif atau simbolik. Diperlukan langkah konkret dan sistematis yang meliputi reformasi dalam pendidikan hukum, peningkatan kapasitas ideologis lembaga legislatif dan eksekutif, serta penguatan mekanisme partisipatif yang sungguh-sungguh dalam proses legislasi. Selain itu, dibutuhkan instrumen evaluatif berupa indikator atau matriks nilai Pancasila yang dapat dijadikan acuan dalam menilai apakah suatu kebijakan telah sesuai dengan semangat dan substansi Pancasila. Lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan perumusan hukum juga perlu diajak untuk menyusun sistem audit nilai ideologi dalam setiap regulasi guna menjamin, bahwa setiap produk hukum benar-benar mencerminkan nilai dasar bangsa Indonesia.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa hukum nasional yang berlandaskan Pancasila hanya dapat terwujud apabila seluruh aktor pembentuk hukum—baik negara maupun masyarakat sipil—memiliki komitmen bersama untuk menjadikan Pancasila

bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai pedoman hidup dalam bernegara. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur masyarakat, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang sejati. Tanpa integrasi nilai-nilai tersebut, pembangunan hukum nasional akan kehilangan arah, tercerabut dari akar kebangsaan, dan gagal memenuhi cita-cita luhur Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., & Adlhiyati, Z. (2023). Legal Reasoning: How Well-Known Marks are Positioned Through Legal Positivism. *Jurnal Il Anggisty, D. K., & Putri Abdillah, A. A. M. (2023). Negara hukum Pancasila dalam konsepsi prismatic. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(1), 48–60.*
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 6-10.*
- Arifin, R., Putri, N. M., Aksan, M. A., Pratama, R., & Linda, A. M. (2023). Pancasila values in the new Indonesian criminal code: Does the code more humanist? *Journal of Law and Legal Reform, 4(4), 597–618.*
- Althafa, N. M., & Pramesti, N. K. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Kenaikan PPN 12%: Implikasi terhadap Kesejahteraan Rakyat. *JOGER: Journal of Civic Education Research, 3(1), 20-25.*
- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 3(1), 1-10.*
- Emha, F., & Arsanti, M. (2025). Implementasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, 25(2), 178–191.*
- Kandia, I. W., & Wirayawan, I. W. (2025). LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF LAW IN DRIVING CONTEMPORARY SOCIETAL CHANGE. *International Journal of Education and Social Science Studies, 1(2), 103-111.*
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2(1), 1-6.*
- Muptiah, O. O. (2025). Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia. *JOGER: Journal of Civic Education Research, 3(1), 9-19.*
- Prawiraharjo, B. S. U. (2023). Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 159–171*
- Putri, N. R., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Analisa penerapan Pancasila dalam paradigma hukum dan ketahanan nasional di Indonesia. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 46–52.*
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian sosiologi hukum tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 162–171*
- Sagala, C. S. T., & Nasution, M. (2022). Implementasi Pancasila di tahun politik. *Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(2), 113–126.*
- Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila: relevansi dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1956–1964.*
- Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual. Penerbit Lakeisha.

- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Santika, I. G. N., & Suastika, I. N. (2022). Efforts of State-Owned Enterprises (SOE) in Disseminating Pancasila by Actualizing Tri Hita Karana (THK). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 14-27.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA'S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93-102.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25-31.
- Sugirman, A. (2024). Penguatan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila melalui administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 23(2),
- Sujana, I. G., Sila, I. M., Suastika, I. N., & Pali, R. A. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 11-17.
- Sujana, I. G., Jehadi, A. I., Mudi, Y. D., Kii, A. S. I., Ngara, M. D., & Bani, F. A. (2025). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 35-49.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.